

PEMERINTAH KABUPATEN PASER



REVISI  
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
TAHUN 2021-2026

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN PASER  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**



PEMERINTAH KABUPATEN PASER

## DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jln. SI Khaliluddin No. 101 Telp.(0543) 24983 Kode Pos 76251

Email : [dlhkab.paser@gmail.com](mailto:dlhkab.paser@gmail.com)

TANA PASER

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PASER

NOMOR : 821.29/50-2/DLH/IX/2022

TENTANG

PENETAPAN REVISI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PASER TAHUN 2021-2026

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PASER,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
  - b. bahwa Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser Nomor : 821.29/24/DLH/IX/2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser Tahun 2021-2026 sudah tidak relevan untuk dapat digunakan menjadi sasaran strategis Dinas;
  - c. bahwa Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser serta berpedoman kepada Indikator Kinerja Utama Daerah;
  - d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu dilakukan perubahan terhadap Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser dengan menetapkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser tentang Indikator Kinerja Utama yang menjadi pedoman untuk penyusunan Program Kegiatan dan acuan ukuran kinerja dan akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
  3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Kinerja Utama;
  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;


6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2020-2024;
8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021 - 2026;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Paser;
10. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser sebagai berikut:
1. Indek Kualitas Lahan (IKL)
  2. Indek Kualitas Udara (IKU)
  3. Indek Kualitas Air (IKA)
  4. Cakupan sampah tertangani
  5. Persentase ketaatan pelaku usaha/kegiatan terhadap ijin lingkungan
  6. Nilai Evaluasi SAKIP
- KEDUA** : Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup yang dimaksud sebagaimana diktum kesatu merupakan Acuan Ukuran Kinerja untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Usulan Rencana Kerja Anggaran (RKA), menyusun Penetapan Kinerja (PK) dan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).
- KETIGA** : Target Capaian Indikator Kinerja Utama yang dimaksud point I sebagaimana terlampir
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tana Paser  
Pada tanggal : 26 September 2022

Kepala Dinas



Achmad Safari, SP, M.Si  
NIP. 19781031 200212 1 003

## REVISI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

NAMA OPD : DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PASER

TUGAS : Melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dibidang Lingkungan Hidup sesuai dengan prinsip otonomi Daerah dan tugas pembantuan

FUNGSI :

- a. Penyusunan perencanaan program kegiatan dibidang Lingkungan Hidup Kabupaten Paser sesuai dengan Rencana Strategis Pemerintah Daerah;
- b. Penetapan kebijakan dibidang Lingkungan Hidup sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- c. Pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah dan pelayanan umum dibidang Lingkungan Hidup Kabupaten Paser;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsinya.

REVISI INDIKATOR KINERJA UTAMA  
TAHUN 2021-2026

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya Indeks Tutupan Lahan/Hutan	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	$IKL = 100 - ((84,3 - (TH \times 100)) \times \frac{50}{54,3})$ <p>dimana: IKL = Indeks Kualitas Lahan; TH = Tutupan Hutan</p>	DLH	Bidang Pengelolaan Tahura dan Bidang Tata Lingkungan
2	Meningkatnya Indeks Kualitas Udara	Indek Kualitas Udara (IKU)	$IKU = \frac{IK_{NO2} + IK_{SO2}}{2}$ <p>IKNO2 = Indeks Kualitas NO2</p> <p>IKSO2 = Indeks Kualitas SO2 Hasil pengujian kualitas udara</p>	DLH	Bidang PPKL dan Bidang Tata Lingkungan
3	Meningkatnya Indeks Kualitas Air	Indek Kualitas Air (IKA)	$Pij = \sqrt{\frac{(Ci / Lij)^2 + (Ci / Lij)^2}{2}}$ <p>Pij = Indeks Pencemaran Air (Ci/Lij) M adalah nilai maksimum dari Ci/Lij (Ci/Lij) R adalah nilai rata-rata dari Ci/Lij</p>	DLH	Bidang PPKL dan Bidang Tata Lingkungan
4	Meningkatnya cakupan pengelolaan sampah	Persentase Sampah yang tertangani	$\frac{\text{Jumlah sampah tertangani (Ton)}}{\text{Total Jumlah timbulan sampah Kabupaten (Ton)}} \times 100$	DLH	Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3
5	Meningkatnya ketaatan pelaku usaha/kegiatan terhadap pelaksanaan ijin lingkungan yang diberikan	Persentase ketaatan pelaku usaha/kegiatan terhadap ijin lingkungan	$\frac{\text{Jumlah Ketaatan pelaku usaha terhadap ijin lingkungan}}{\text{Total pelaku usaha dan atau kegiatan yang di bina dan diawasi terhadap ijin lingkungan}} \times 100$	DLH	Bidang PPKLH
6	Meningkatnya pengelolaan keuangan dan kinerja organisasi yang akuntabel	Nilai Eraluasi SAKIP	Hasil Penilaian terhadap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah oleh Inspektorat Kabupaten	DLH	Sekretariat

Tana Paser, 26 September 2022

Kepala Dinas,

